

**PETUNJUK TEKNIS
SIKAPAL LAYAR
(SISTEM INFORMASI KAS DAN
PENCAIRAN DIGITAL LANGSUNG
BAYAR)**



**BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Petunjuk Teknis Si Kapal Layar Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2020 dapat tersusun sebagai Inovasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada masa pandemic covid-19 ini disarankan agar sebisa mungkin melakukan pertemuan tidak bertatap muka langsung, sehingga terhindar dari penyebaran virus covid-19. Selain itu, geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang luas dan terpisah oleh perairan sehingga membutuh waktu yang lama untuk sampai ke kantor BKAD Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal pengantaran berkas secara manual terutama wilayah Kecamatan yang berada di perairan.


Penyusunan Petunjuk Teknis Si Kapal Layar ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Keuangan Dan Aset Daerah.

Semoga Petunjuk Teknis Si Kapal Layar Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Semoga Petunjuk Teknis Si Kapal Layar ini bermanfaat khususnya bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya mewujudkan Kabupaten Indragiri Hilir yang Bermarwah dan Bermartabat.

Tembilahan , 2020

**KEPALA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



Dra. Hj. DJAMILAH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19631026 198702 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Kebijakan	1
C. Desain Alur	3
D. Penutup.....	4

A. LATAR BELAKANG

Keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang telah dimiliki oleh suatu wilayah, yang mana keunggulan tersebut telah tersedia di alam secara melimpah sehingga keunggulan komparatif juga merupakan endowment resources yang dimiliki suatu wilayah serta dapat dimanfaatkan oleh wilayah tersebut. Indonesia sendiri pada dasarnya telah memiliki keunggulan komparatif yang melimpah yang mana Indonesia memiliki potensi alam yang melimpah yang terdiri dari kekayaan tambang, minyak mineral, gas bumi serta memiliki sumber daya hayati yang melimpah. Kekayaan sumber daya alam tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan oleh wilayah tersebut secara maksimal. Dalam pengembangannya sumber daya alam dapat dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar, salah satu penunjang dalam pengembangan potensi sumber daya alam yang melimpah yakni dengan dukungan infrastruktur serta pembangunan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar.

Berkaca pada kenyataan itu maka diperlukanlah sebuah desain bagi pengembangan sistem inovasi daerah. Dengan adanya desain ini diharapkan mampu mengarahkan sekaligus juga mendorong agar perkembangan inovasi berjalan secara cepat dan efektif. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dapat mendukung pengembangan wilayah di daerah berdasarkan pada keunggulan dan kompetensi daerah. Hal ini merupakan salah satu cara dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Pada kenyataannya pengembangan inovasi di daerah sering tidak ditata dengan baik bahkan sering diabaikan. Keadaan tersebut menyebabkan perkembangan ekonomi daerah menjadi tidak optimal. Berbagai potensi yang dimiliki tidak dapat dikembangkan menjadi penggerak ekonomi yang handal. Alokasi sumber daya menjadi tidak terarah sehingga pencapaian pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan ekonomi tidak seperti yang diinginkan. Di sisi lain, era keterbukaan ekonomi global dan era otonomi daerah yang berlaku sekarang menuntut adanya percepatan perwujudan daya saing daerah. Tanpa daya saing maka daerah akan tertinggal di belakang dan hanya menjadi korban dari kemajuan.


B. LANDASAN KEBIJAKAN

Penyusunan Petunjuk Teknis Sistem Inovasi Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan merubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
- g. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 tahun 2020 Tentang Kedudukan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

C. DESAIN ALUR



**PETUNJUK TEKNIS SIKAPAL LAYAR
(SISTEM INFORMASI KAS DAN PENCAIRAN DIGITAL LANGSUNG BAYAR)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	Bendahara Perangkat Daerah Menyiapkan Berkas (scan berkas asli) Untuk Diupload pada SI KAPAL LAYAR dengan berkas sebagai berikut : a. Buku Kas Umum; b. Buku Pembantu Panjar; c. Laporan Realisasi Anggaran; d. Rekonsiliasi Daftar Transaksi Harian; e. Rekening Giro; f. Surat Keterangan / Persyaratan (Nilai Pajak SPP), uang di tangan Bendahara; g. Buku Pembantu Kas Tunai; h. SPJ Fungsional; i. Buku Pembantu Bank; j. Buku Pembantu Pajak k. Laporan Penutupan Kas.	Bendahara Perangkat Daerah
2.	Pada Aplikasi SI KAPAL LAYAR, Bendahara menupload berkas berdasarkan syarat yang telah ditentukan dalam aplikasi tersebut, kemudian di submit untuk diteruskan ke BKAD Kabupaten Indragiri Hilir.	Bendahara Perangkat Daerah
3.	Proses selanjutnya adalah, Tim Verifikasi khususnya Bidang Perbendaharaan Daerah BKAD Kab. Inhil akan melakukan Verifikasi secara digital (online) terhadap berkas yang sudah diupload.	BKAD
4.	Berkas yang dinyatakan Memenuhi syarat (MS) akan diproses dan berkas yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) akan dikembalikan kepada Bendahara Perangkat Daerah bersangkutan untuk diperbaiki dan diupload ulang pada SI KAPAL LAYAR.	BKAD dan Bendahara Perangkat Daerah
5.	Berkas yang dinyatakan Memenuhi syarat (MS) akan dilanjutkan prosesnya dengan Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan daftar penguji	BKAD
6.	Setelah itu, Pihak Bank Riau Kepri (BRK) akan menyalurkan dana tersebut melalui Rekening Bendahara Perangkat Daerah	Bank Riau Kepri
7.	Bendahara Perangkat Daerah menyalurkan dana tersebut ke masing-masing rekening Pegawai Negeri Sipil.	Bendahara Perangkat Daerah
8.	Selesai	

D. PENUTUP

Pada masa pandemic covid-19 ini disarankan agar sebisa mungkin melakukan pertemuan tidak bertatap muka langsung, sehingga terhindar dari penyebaran virus covid-19. Selain itu, geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang luas dan terpisah oleh perairan sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke kantor BKAD Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal pengantaran berkas secara manual terutama wilayah Kecamatan yang berada di perairan.

Berdasarkan hal tersebut, BKAD Kabupaten Indragiri Hilir berinisiasi membuat Sistem Informasi Kas dan Pencairan Digital Langsung Bayar (SI Kapal Layar). Sistem ini mengalihkan input berkas pencairan yang dulunya secara manual (Hard Copy) dan harus diantar langsung dan bertatap muka menjadi secara elektronik (digital) dimana input berkas dilakukan melalui system (soft copy) tanpa harus datang langsung dan tanpa tatap muka. Dengan adanya si Kapal Layar ini memudahkan dalam pencairan yang akan menghemat biaya, waktu dan tenaga.

Tembilahan, 2020

KEPALA BKAD
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Dra. Hj. DJAMILAH, MH

Pembina Utama Muda (IV/C)

NIP : 19631026 198702 2 001